

**KEWENANGAN BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO
DAN PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGAR
PENGUNAAN FREKUENSI RADIO ORARI DI KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Oleh:

MUHAMMAD RIZKI FIRMANSYAH

NIM: 502017067

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

2021

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN BALAI MONITOR SPEKTRUM
FREKUENSI RADIO DAN PENERAPAN SANKSI
PIDANA TERHADAP PELANGGAR
PENGUNAAN FREKUENSI RADIO ORARI DI
KOTA PALEMBANG**



NAMA : Muhammad Rizki Firmansyah
NIM : 502017067
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN: Hukum Pidana

Pembimbing Skripsi:

1. Renny Okprijanti, SH., M, Hum ()
2. Burhanuddin, SH, MH ()

Palembang, 25 Maret 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

KETUA : Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH ()

ANGGOTA : 1. Luil Maknun, SH., MH ()

2. Burhanuddin, SH, MH ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN: 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Rizki Firmansyah
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 19 September 1999
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang
Nim : 502017067
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul:

KEWENANGAN BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGAR PENGUNAAN FREKUENSI RADIO ORARI DI KOTA PALEMBANG.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Maret 2021

Yang Menyatakan,



Munammad Rizki Firmansyah

MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”

(Q.S: Al-Baqarah : 153)

Kupersembahkan Kepada:

- **Papa dan Mama yang tercinta**
- **Saudara-Saudaraku yang tersayang**
- **Sahabat-Sahabat Seperjuangan**
- **Almamater yang kubanggakan**

ABSTRAK

KEWENANGAN BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN PENERAPAN SANKSI PIDANA TERDAHAP PELANGGAR PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO ORARI DI KOTA PALEMBANG

Oleh

Muhammad Rizki Firmansyah

Regulasi diperlukan untuk menghindarkan dampak negative yang mungkin timbul dari pemanfaatan frekuensi. Pengawasan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi, termasuk pengawasan terhadap penguasaan, perusahaan, pemasukan, perakitan, penggunaan frekuensi dan orbit satelit serta alat, perangkat, sarana dan prasarana telekomunikasi dilaksanakan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti ini dilakukan untuk mengetahui: 1) Lembaga yang berwenang dalam menerapkan sanksi terhadap pelanggar penggunaan frekuensi radio orari di Kota Palembang? 2) Bentuk sanksi yang dikenakan terhadap pelanggar atas penggunaan frekuensi radio orari di Kota Palembang?

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif: yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum. Dan diperkuat data lapangan / empiris melalui wawancara pada pihak Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Klas 1 Palembang.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa: Lembaga yang berwenang dalam menerapkan sanksi terhadap pelanggar penggunaan Frekuensi Radio Orari di Kota Palembang yaitu (Balmon) (Balai Montor Sprektrum Frekuensi Radio) Tugas Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen SDPPI sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2017 adalah melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang penggunaan spektrum frekuensi radio. Bentuk sanksi yang dikenakan terhadap pelanggar penggunaan Frekuensi Radio Orari di Kota Palembang Penyalagunaan izin operasi bagi pengguna frekuensi radio akan dikenakan sanksi, sanksi tersebut dibagi dua macam, yaitu: Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana

Kata Kunci : Balai Montor Sprektrum Frekuensi Radio, Pengawasan, Pelanggaran

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Karena berkat rahmat, hidayah, dan Inayah-Nya serta nikmat kesehatan yang ia berikan kepada penulis. Tak lupa, penulis lantumkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang judul: **“KEWENANGAN BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGAR PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO ORARI DI KOTA PALEMBANG”**

Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir Penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulisan menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala yang dihadapi, namun kendala itu terasa ringan karena doa, bimbingan, dukungan dan masukan dari beberapa pihak. Untuk itu

penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan rasa terimakasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E, M.M., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur husni Emilson SH.,SP.N,MH, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak M. Soleh Idrus, S.H.,MS, Selaku Wakil Dekan I, Ibu Mona Wulandari, S.H.,M.H, Selaku Wakil Dekan II, Bapak Mulyadi Tanzili, S.H.,M.H, Selaku Wakil Dekan III, dan Bapak Rijalush Shalihin, SE.I.,MH.I, Selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, SH.,M.Hum, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
5. Bapak DR. Muhammad Yahya Selma, SH.,MH. Selaku Pembimbing Akademik
6. Ibu Renny Okpriyanti, SH., M,Hum dan Bapak Burhanuddin, SH., MH Selaku pembimbing skripsi yang telah mengorbankan waktunya untuk mengajari, membimbing dan memberi arahan-arahan dalam penulisan skripsi ini
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Papa (Firmansyah SH., MH) dan Mama (Eni Rusyati AMK) Serta saudara-saudaraku tersayang (Fenny Nur Fitriani SE, Rahmadani Aidil Firmansyah), yang selalu mendoakan dan memberi motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Palembang, sehingga dapat meraih gelar kesarjanaan ini.

9. Terimakasih Kepada Bapak Firmansyah SH.MH. Selaku PLH Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Klas 1 Palembang dan Bapak Tarno SH. sebagai petugas penyidik pegawai sipil Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Klas I Palembang yang telah membantu penulis melakukan penelitian di Kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Klas 1 Palembang.
10. Terimakasih Kepada teman seperjuangan (Nelsi Lestari, Ahmad ayar Lubis dan Akmal) yang telah memberikan dukungan dan support hingga saat ini.

Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis diterima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Palembang, Maret 2021

Penulis,

MUHAMMAD RIZKI FIRMANSYAH

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN ORISINIL SKRIPSI | iii |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN | iv |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| DAFTAR ISI | ix |

BAB.I PENDAHULUAN

| | |
|----------------------------------|----|
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Permasalahan..... | 8 |
| C. Ruang Lingkup dan Tujuan..... | 9 |
| D. Kerangka Konseptual | 9 |
| E. Metode Penelitian..... | 10 |
| F. Sistematika Penulisan..... | 12 |

BAB.II TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|--|----|
| A. Frekuensi Radio | 14 |
| B. Regulator | 15 |
| C. Regulasi Frekuensi Radio..... | 16 |
| D. Pengawasan | 18 |
| E. Sejarah Radio Komunikasi..... | 21 |
| F. Peraturan Perundang-Undangan mengenai Pengawasan Amatir Radio.... | 24 |

BAB.III PEMBAHASAN

- A. Lembaga yang berwenang dalam menerapkan sanksi terhadap
pelanggar penggunaan frekuensi radio orari di Kota Palembang 33
- B. Bentuk sanksi yang dikenakan terhadap pelanggar penggunaan
frekuensi radio orari di kota Palembang..... 37

BAB. IV PENUTUP

- A. Kesimpulan 43
- B. Saran-saran..... 43

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Kemajuan suatu daerah didukung dan dipengaruhi oleh banyak hal, salah satunya adalah sumber informasi bagi masyarakat di daerah tersebut. Adanya informasi pengetahuan masyarakat akan bertambah, yang nantinya mampu merubah paradigma (cara pandang), tingkah laku, dan pola pikir masyarakat. Keberadaan media informasi (telekomunikasi) tersebut dapat memberikan informasi bagi masyarakat, salah satunya adalah media elektronik melalui radio.

Telekomunikasi merupakan salah satu cabang produksi yang penting dan strategis dalam kehidupan nasional, maka pengawasannya dilakukan oleh Negara yang dalam penyelenggaranya ditunjukkan untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan dalam kemakmuran rakyat. Hal ini sesuai dengan pasal 4 ayat (1) undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi yang menyatakan bahwa : "Telekomunikasi dikuasai oleh Negara dan pembinaannya dilakukan pemerintah".¹

Peranan regulator terhadap pengguna radio amatir dapat berupa pengawasan dalam penggunaan frekuensi dan etika penggunaan radio amatir, hal ini dilakukan agar radio komunikasi tidak keluar dari fungsinya yaitu untuk saling berkomunikasi tentang ilmu pengetahuan teknik radio, elektronika, dan

¹ Pasal 4 (1) UU No 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

untuk penyampaian berita marabahaya, bencana alam, pencarian dan pertolongan (SAR).²

Salah satu sarana dibidang teknologi dan informasi adalah radio. Radio adalah alat komunikasi yang menggunakan gelombang elektromagnetik yang disebarkan oleh Orang yang melalui ruang pada kecepatan cahaya. Gelombang elektromagnetik yang digunakan dalam komunikasi radio persis dengan cahaya dan gelombang panas, tetapi frekuensinya lebih rendah. Menurut Wahyudi, pengertian Radio adalah pemancar gelombang elektromagnetik yang membawa muatan sinyal suara, yang terbentuk melalui microphone, kemudian pancaran ini diterima oleh sistem antena untuk diteruskan ke pesawat penerima dan sinyal radio itu diubah menjadi suara atau audio di dalam pengeras suara (*loudspeaker*)³.

Penyelenggaraan Amatir Radio tentunya menggunakan frekuensi radio sebagai sarana berkomunikasi. Semua itu harus diatur sedemikian rupa karena frekuensi radio merupakan rana publik yang merupakan sumber daya sangat terbatas, namun penggunaannya sangat tidak terbatas. Penyalagunaan pemakaian spektrum frekuensi dapat mengakibatkan kerugian materil bahkan dapat mengancam keselamatan keselamatan jiwa orang lain. Oleh karena itu, penggunaan sprektrum frekuensi radio memerlukan regulasi yang mengaturnya seperti terdapat di dalam Undang-Undang dan cara penggunaannya diatur dalam peraturan pemerintah. Misalnya Undang-Undang No. 36 tahun 1999 tentang

² Stenly Ery Naya Humune, “*Regulasi Secara Umum*,” dalam <http://ilering.com>, diakses pada tanggal 21 november 2020 pukul 21:59 WIB.

³ “Analisis Hukum penggunaan frekuensi radio tanpa izin berdasarkan UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi” *USU Law Journal*, Vol.4.No. 2 (Maret 2016)

Telekomunikasi dan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.

Spektrum frekuensi merupakan milik bersama umat manusia (*res communes*) dan bukan milik pribadi (*res nullius*). Jika disebut sebagai milik pribadi maka siapa yang menemukannya maka berhak mengklaim spektrum frekuensi sebagai miliknya. Walaupun dikatakan spektrum frekuensi sebagai milik bersama, tetapi untuk menggunakannya spektrum frekuensi yang terbatas itu dibutuhkan suatu mekanisme perizinan dan pengawasan, baik di tingkat nasional maupun Internasional⁴.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 menyebutkan bahwa penyelenggaraan radio komunikasi harus memiliki izin dari Menteri Komunikasi dan Informatika. Ketentuan mengenai perizinan penyelenggaraan radio komunikasi diatur oleh peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 33 Peraturan/ Kominfo /08/2009 tentang Penyelenggaraan Amatir Radio bahwa sesungguhnya kegiatan Amatir Radio merupakan sumbangan dalam rangka pencapaian cita-cita Nasional seperti yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi bahwa pemerintah mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian. Fungsi pengawasan yang dimiliki pemerintah yakni pengawasan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi, termasuk peran regulator dalam melakukan pengawasan terhadap penguasaan, perusahaan, pemasukan, perakitan, penggunaan

⁴ Judhariksawan, 2005, *pengantar Hukum Telekomunikasi*, Jakarta, Rajawali Press, hlm.39.

frekuensi dan orbit satelit, serta alat, perangkat, sarana dan prasarana telekomunikasi.

Pengawasan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi, termasuk pengawasan terhadap penguasaan, pemasukan, perakitan, penggunaan frekuensi dan orbit satelit, serta alat, perangkat, sarana, dan prasarana telekomunikasi dilaksanakan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika. Sesuai dengan perkembangan keadaan, fungsi peraturan, pengawasan, dan pengadilan penyelenggaraan telekomunikasi dapat dilimpahkan kepada suatu badan regulasi dan dalam rangka efektivitas pembinaan, pemerintah melakukan koordinasi dengan instansi terkait, penyelenggaraan telekomunikasi, dan mengikut sertakan peran masyarakat.⁵

Pengawasan terhadap stasiun radio komunikasi dalam hal ini dilakukan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Klas I Palembang mempunyai kewenangan dalam hal pengawasan terhadap radio komunikasi, stasiun radio siaran dan ORARI (Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia) yang merupakan wujud dari peranserta masyarakat yang diakui dan disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai wadah resmi para pemilik izin amatir radio.

Seorang Amatir Radio dalam melakukan kegiatan akan tunduk dan patuh kepada semua peraturan dan ketentuan yang berlaku, sebagaimana ikrarnya yang tertuang dalam butir kedua dari Koede Etik Amatir Radio yang berbunyi

⁵ Muhammad Mufid, 2010, *Komunikasi dan Regulasi Penyiaran*, Yogyakarta, UIN Press hlm.67.

“Amatir Radio adalah setia” karena Ia mendapat izin dari pemerintah karena organisasinya, Ia akan setia dan patuh kepada Negara dan Organisasinya.

Ketentuan yang mengikat bagi kegiatan Amatir Radio di Indonesia sebagai regulator yang mengatur tentang tata cara berkomunikasi adalah sebagai berikut:

- a. Radio Regulation yang mengatur tentang Telekomunikasi Dunia. Radio Regulation adalah ketentuan yang telah disepakati oleh seluruh anggota *International Telecommunication Union (ITU)* yang diambil dalam *International Telecommunication Convention*.⁶
- b. Peraturan dan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Semua peraturan dan perundang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan Telekomunikasi adalah mengacu pada Radio Regulation. Bagi Amatir Radio Indonesia semua ketentuan yang berkaitan dengan Telekomunikasi dan berbagai aspek yang berkaitan dengan kegiatan Amatir Radio adalah mengikat, ketentuan yang dimaksud adalah:
 - 1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar penduduk.
 - 2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi.

Di Indonesia sendiri terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan penegakan hukum terhadap penyelenggaraan penyiaran, khususnya penggunaan Spektrum Frekuensi Radio. Hal ini sesuai dengan yang terdapat dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 tahun 2013 tentang Pelaksanaan

⁶ https://bphn.go.id/data/documents/aspek_hukum_pengelolaan_frekuensi_radio.pdf diakses pada tanggal 18 november 2020 pukul 19.20 WIB.

penegakan hukum terhadap penyelenggaraan penyiaran tanpa izin serta penggunaan Spektrum Frekuensi Radio tanpa izin untuk keperluan penyiaran.

Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio harus sesuai dengan peruntukannya serta tidak saling mengganggu mengingat sifat Spektrum Frekuensi Radio dapat merambat ke segala arah tanpa mengenal batas wilayah Negara. Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio antara lain untuk keperluan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, penyelenggaraan telekomunikasi khusus, penyelenggaraan penyiaran, navigasi dan keselamatan. Amatir Radio dan KRAP, serta system peringatan dini bencana alam yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pelaksanaan pelayanan perizinan Spektrum Frekuensi Radio dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi berupa sistem data *processing* dan *database* penggunaan Frekuensi Radio Nasional (Sistem Informasi Manajemen Frekuensi/SIMF), serta sistem pengawasan/monitoring penggunaan Frekuensi Radio yang tersebar seluruh ibu kota propinsi.

Aturan khusus yang dapat menjerat pelaku yang tidak memiliki izin resmi dari pemerintah perihal perizinan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, maka mengacu pada ketentuan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, yang berbunyi: “Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan orbit satelit wajib mendapatkan izin pemerintah.”

Sanksi bagi mereka yang melanggar ketentuan pasal tersebut adalah Sanksi Administrasi berupa pencabutan izin (Pasal 45 Undang-Undang

Telekomunikasi). Pelanggaran juga dikenakan sanksi Pidana berupa pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp400 juta (pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Telekomunikasi). Tindak pidana dalam pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Telekomunikasi tersebut mengakibatkan matinya seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun (pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Telekomunikasi).

Penggunaan Frekuensi Radio Indonesia khususnya bagi warga Kota Palembang telah dihimpun dalam satu organisasi yang bernama ORARI. ORARI Kota Palembang terdiri dari empat wilayah yang merupakan salah satu organisasi lokal para amatir radio Indonesia yang berkedudukan di bawah ORARI Daerah Sumatra Selatan yang lebih dikenal dengan sebutan ORDA Sumatra Selatan.

Regulasi diperlukan untuk menghindarkan dampak negative yang mungkin timbul dari pemanfaatan frekuensi. Dengan adanya regulasi bagi kebutuhan amatir radio tentunya proses untuk jadi anggota amatir dapat dilihat pada Peraturan Menteri Kominfo No.33/Peraturan/Kominfo/8/2009 tentang Penyelenggaraan Amatir Radio yang dalam aturannya para radio amatir harus memenuhi ketentuan yang berlaku untuk dapat menyelenggarakan kegiatan amatir diantaranya adalah: (1) tata cara mendapatkan ijin Amatir Radio (IAR); (2) tata cara penggunaan perangkat radio amatir (3) tata cara berkomunikasi Amatir; (4) tata cara berorganisasi sebagai anggota Organisasi Amatir Radio Republik Indonesia (ORARI).

Tindak lanjut penggunaan frekuensi radio yang tidak ada izin, pemerintah pusat maupun daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat mengeluarkan peraturan perundang-undangan tentang radio komunikasi. Selain itu, pemerintahan menentukan bagaimana pengawasan terhadap penggunaan radio komunikasi yang menyalahi izin ataupun tidak mengantongi izin berkomunikasi. Agar tidak mengganggu ketertiban umum. Adanya pelanggaran penggunaan amatir radio tersebut menunjukkan bahwa peran regulator terhadap penggunaan frekuensi radio amatir masih lemah, Lemahnya peran ini disebabkan kurangnya pengawasan dan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Uraian tersebut, penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul “KEWENANGAN BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGAR PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO ORARI DI KOTA PALEMBANG”

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Lembaga apakah yang berwenang dalam menerapkan sanksi terhadap pelanggar penggunaan frekuensi radio orari di kota Palembang?
2. Bentuk sanksi yang dikenakan terhadap pelanggar atas penggunaan frekuensi radio orari di kota Palembang?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Agar pembahasan pada skripsi ini tidak meluas maka ruang lingkup dalam penelitian ini hanya membahas sanksi pidana terhadap pelanggaran penggunaan frekuensi radio orari di kota Palembang berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar penduduk

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan sanksi pidana terhadap pelanggaran penggunaan frekuensi radio orari di kota Palembang;
- b. Untuk mengetahui dasar sanksi terhadap pelanggaran penggunaan frekuensi radio orari di kota Palembang.

D. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini memberikan definisi oprasional dari makna yang terkandung di dalam judul skripsi yaitu, sehingga diperoleh suatu pemahaman menyeluruh. Adapun konsep tersebut yaitu:

1. Sanksi adalah tindakan-tindakan (hukuman) untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati ketentuan undang-undang.⁷

⁷ <http://telingasemut.blogspot.com/2016/03/pengertian-sanksi.html> diakses pada tanggal 18 november 2020 pukul 19.32 WIB.

2. Pelanggaran adalah perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah di buat.⁸
3. Spektrum Frekuensi Radio adalah kumpulan pita frekuensi radio ⁹.
4. Orari adalah organisasi bagi penggiat Radio Amatir yang diakui oleh Menteri dan anggota *International Amateur Radio Union (IARU)*¹⁰.
5. Wewenang Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio ini bertugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang penggunaan spektrum frekuensi radio yang meliputi kegiatan pengamatan, deteksi sumber pancaran, monitoring, penerbitan.¹¹
6. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (Balmon) ialah sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ada di setiap provinsi, merupakan ujung tombak, muka, sekaligus citra dan wakil bagi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam hubungannya dengan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia.¹²

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Yuridis Normatif: yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam

⁸ Peraturan Menteri Nomor: 4 Tahun 2014 tentang rencana induk frekuensi radio untuk keperluan penyelenggaraan radio siaran amplitude modulation pada medium frequency pita frekuensi radio 535 kHz – 1605,5 kHz.

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Dan Orbit Satelit

¹⁰ Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Amatir Radio Dan Komunikasi Radio Antar Penduduk.

¹¹ <http://diskominfo.sumbarprov.go.id/details/news/89/menteri-rudiantara-peran-balai-monitor-spektrum-frekuensi-radio.html> diakses pada tanggal 8 Februari 2021 Pukul 19.30 WIB.

¹² https://kominfo.go.id/content/detail/13021/menkominfo-balmon-ujung-tombak_kominfo-di-daerahdonesia diakses pada tanggal 8 Februari 2021 pukul 20.09 WIB.

peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum yang terdapat dalam masyarakat. Dan juga diperkuat dengan data lapangan/empiris.

2. Sumber Data

Sebagai sumber data wawancara diperoleh langsung dari narasumber atau orang yang terlibat langsung di lapangan yang bias memberikan informasi. Untuk itu informasi yang dilibatkan penelitian ini adalah : Firmansyah sebagai PLH Kepala Balai Monitor Sprektrum Frekuensi Radio Klas I Palembang, Tarno sebagai petugas penyidik pegawai sipil Monitor Spektrum Frekuensi Radio Klas I Palembang

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik penelitian data yang digunakan melalui studi kepustakaan (library reseach) yaitu penelitian untuk mendapatkan data, informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, disertasi, internet, jurnal-jurnal, sumber-sumber lain. Dengan melakukan studi kepustakaan, penelitian dapat memanfaatkan semua informasi dan pikiran-pikiran yang relevan dengan penelitiannya.

Data lapangan yakni data yang didapatkan di lapangan melalui wawancara terpilih yaitu pehal Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Klas I Palembang.

4. Analisis Data

Pengolahan data menurut *Georhe R. Terry* adalah serangkaian operasi informasi yang direncanakan guna mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan.

Pemeriksaan atau validasi data lapangan dan editing, dalam hal ini data yang diperoleh dari kegiatan pengumpulan data, perlu diperiksa dan dijaga konsistensi antara data yang lainnya dalam sebuah kuesioner¹³.

F. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini merupakan bab pendahuluan yang membahas mengenai Latar Belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini disajikan tentang landasan yang erat kaitannya dengan objek penelitian, yaitu: Pengertian Frekuensi, Sanksi pidana terkait pelanggaran penggunaan Frekuensi Radio Orari, Peran Regulator Radio Amatir.

BAB III Pembahasan

Pada bab ini membahas mengenai Sanksi Pidana terhadap pelanggaran penggunaan Frekuensi Radio Orari Di Kota Palembang. Secara bab ini membahas mengenai siapakah yang mempunyai wewenang untuk menerapkan sanksi terhadap pelanggaran penggunaan frekuensi radio orari di kota Palembang, bagaimana sanksi terhadap pelanggaran penggunaan frekuensi radio orari di kota Palembang.

¹³ Bambang Sunggono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Cetakan VIII, hlm, 113.

BAB IV Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Asril Sitompul, 2005, *Hukum Telekomunikasi Indonesia*, Bandung, Books Terrace & Libery.

Bambang Sunggono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Cetakan VIII, Raja Grafindo Persada.

Elvinaro Ardianto, 2007, *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, Bandung, Simbosa Rektama Media.

H.L.A. Hart, 2009, *Konsep Hukum (The Consept Of Law)*, Bandung, penerjemah M. Khozim, cetakan. Pertama, Nusa Media.

Judhariksawan, 2005, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, Jakarta Rajawali Press.

Muhammad Mufid, 2010, *Komunikasi dan Regulasi Penyiaran*, Yogyakarta, UIN Press.

Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Sujamto, 2011, *Aspek-aspek pengawasan di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

Tjokromidjojo Bintoro, 2010, *perencanaan pembangunan*, Jakarta, Masagung.

B. Peraturan Perundang Undang

Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Dan Orbit Satelit.

Peraturan Menteri Nomor: 4 Tahun 2014 tentang rencana induk frekuensi radio untuk keperluan penyelenggaraan radio siaran amplitude modulation pada medium frequency pita frekuensi radio 535 kHz – 1605,5 kHz.

Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Amatir Radio Dan Komunikasi Radio Antar Penduduk.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

C. Sumber Internet dan Jurnal

Analisi Hukum penggunaan Frekuensi Radio Tanpa Izin berdasarkan UU no.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi *USU Law Journal*, VoL.4.No2(Maret 2016).

“Amatir.Radio”[http://www.jakarta.go.id/web/encyclopedia/detail/824/Amatir Radio](http://www.jakarta.go.id/web/encyclopedia/detail/824/Amatir%20Radio) Diakses 29 November 2020

[file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/aspek hukum pengelolaan frekuensi radio.pdf](file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/aspek_hukum_pengelolaan_frekuensi_radio.pdf) diakses pada tanggal 22 November 2020 pada pukul 12.31 Wib.

https://bphn.go.id/data/documents/aspek_hukum_pengelolaan_frekuensi_radio.pdf diakses pada tanggal 18 november 2020 pukul 19.20 Wib.

<https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/pengertian-pengawasan-82> diakses pada tanggal 24 november 2020 pada pukul 21.43 Wib.

<http://diskominfo.sumbarprov.go.id/details/news/89/menteri-rudiantara-peran-balai-monitor-spektrum-frekuensi-radio.html> diakses pada tanggal 8 Februari 2021 Pukul 19.30 WIB.

https://kominfo.go.id/content/detail/13021/menkominfo-balmon-ujung-tombak_kominfo-di-daerahdonesia diakses pada tanggal 8 Februari 2021 pukul 20.09 WIB.

<https://ppidkemkominfo.files.wordpress.com/2015/02/20150121041940-final-dastik-sdppi-s1-2014.pdf> diakses pada tanggal 21 november 2020 pukul. 21:15 WIB.

<http://santoso111.blogspot.com/2019/01/makalah-manajemen-pengawasan-pendidikan.html> diakses pada tanggal 1 Desember 2020 pukul 20.45 Wib.

https://www.postel.go.id/downloads/85/20200707125837-lakip-2019_Palembang.pdf . diakses pada tanggal 2 Januari 2021 pukul 20.45

Stenly Ery Naya Humune, “ *Regulasi Secara Umum,*” dalam <http://ilering.com>, diakses pada tanggal 21 november 2020 pukul 21:59 WIB.